

**Kerjasama Bilateral tentang *Joint Crediting Mechanism* untuk
Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Jepang dan Republik Indonesia**

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari Pasal 2 Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (untuk selanjutnya disebut sebagai "Konvensi") dan mencapai pembangunan berkelanjutan, serta melanjutkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim melalui kerjasama pasca tahun 2012, pihak Jepang dan pihak Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "kedua pihak") mendorong Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon (*Low Carbon Growth Partnership*) sebagai berikut.
2. Kedua pihak melakukan konsultasi kebijakan secara erat di berbagai tingkat untuk mewujudkan kerjasama demi pertumbuhan rendah karbon di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kerangka regional dan bilateral, termasuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon di Asia Timur.
3. Dalam rangka peningkatan investasi dan pemanfaatan teknologi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur yang rendah karbon untuk mencapai pertumbuhan rendah karbon di Indonesia, kedua pihak membentuk *Joint Crediting Mechanism* (untuk selanjutnya disebut sebagai "JCM") dan menerapkannya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.
4. Kedua pihak membentuk Komite Bersama (*Joint Committee*) untuk mengoperasikan JCM, yang beranggotakan perwakilan dari kedua pihak.
5. Komite Bersama mendapat arahan mengenai pelaksanaan JCM dari kementerian dan menteri-menteri yang terkait.
6. Komite Bersama menetapkan peraturan dan pedoman pelaksanaan JCM.
7. Kedua pihak saling mengakui bahwa kuota pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dari proyek-proyek mitigasi dalam kerangka JCM dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mitigasi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen internasional masing-masing negara.
8. Kedua pihak memastikan metodologi yang kuat, transparansi, dan integritas terhadap lingkungan diterapkan oleh JCM dan menjaga agar pelaksanaan JCM sederhana dan praktis, untuk mendorong tindakan konkrit dalam pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca secara global.
9. Kedua pihak memastikan perhitungan ganda tidak terjadi dalam pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca, dengan tidak menggunakan proyek-proyek mitigasi yang telah terdaftar dalam JCM, untuk mekanisme mitigasi perubahan iklim internasional lainnya.

10. Kedua pihak bekerjasama dengan erat dalam memfasilitasi dukungan finansial, teknologi, dan pengembangan kapasitas yang diperlukan bagi pelaksanaan JCM.
11. JCM akan mengawali operasionalnya sebagai mekanisme jenis kredit karbon yang tidak diperdagangkan. Kedua pihak melanjutkan konsultasi untuk transisi menuju mekanisme jenis kredit karbon yang dapat diperdagangkan agar secepat mungkin memperoleh kesimpulan dari konsultasi tersebut.
12. Kedua pihak bertujuan untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung upaya adaptasi di negara-negara berkembang melalui JCM pada saat mekanisme jenis kredit karbon yang dapat diperdagangkan mulai dilaksanakan.
13. Kemitraan ini berlaku sejak penandatanganan dokumen ini sampai dengan operasionalisasi suatu kerangka kerja internasional yang baru di bawah Konvensi. Kedua pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan kemitraan sebelum berakhirnya periode kemitraan, dengan merujuk antara lain pada perkembangan negosiasi di bawah Konvensi.
14. Isi dari dokumen ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis di antara kedua pihak.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Tokyo pada 2013
oleh pihak Jepang dan di Jakarta pada 2013 oleh pihak
Indonesia, dalam Bahasa Jepang, Indonesia dan Inggris. Semua naskah memiliki nilai yang
sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran naskah, maka naskah dalam Bahasa Inggris
akan menjadi rujukan.

Untuk pihak Jepang

Untuk pihak Indonesia

Fumio Kishida
Menteri Luar Negeri

M. Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian